



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Papua.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Pekerjaan/Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum

Alamat Kantor

: Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat

Telpon Kantor

: (021) 31937223,

Email Kantor

: persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

DITERIMA DARI: Jermohon

No. 124-91-191-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari: Selasa

Tanggal: 7 Mei 2024

Jam: 13-27 WIB

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D	NIA. 98.10520
2.	H. Rahman Ramli, S.H., M.H.	NIA. 98.10441
3.	Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.	NIA. 02.10655
4.	Stefanus Budiman, S.H., M.H.	NIA. 11.10006
5.	Arnoldus Alo Lengka, S.H.	NIA. 21.01632
6.	Lardin, S.H.	NIA. 17.00952
7.	Agustino R. Mayor, S.H.	NIA. 15.02067
8.	Anarita Y. Ohee, S.H.	NIA. 17.00954
9.	Budi Rahman, S.H., M.H.	NIA. 012 00620
10.	Dahlan Pido, S.H., M.H.	NIA. 14.00374
11.	Rikopotan Gultom, S.H.	NIA. 21.04245
12.	La Radi Eno, S.H., M.H.	NIA. 16.04256
13.	Titi Adam, S.H.	NIA. 22.00345
14.	Ori Rahman, S.H.	NIA. 97.11031
15.	Ali Yusuf, S.H.	NIA. 21.03548
16.	Melianus Mebri, S.H.	NIA. 17.00957
17.	Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H.	NIA. 18.01251

Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di di Jalan Raya Abepura Kota Jayapura Papua, email: aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai;	 Termohon
e e i i juni i j	

Dalam hal ini mengajukan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Pemohon Partai Demokrat untuk wilayah Provinsi Papua sebagai berikut:

Selanjutnya disebut sebagai; -----Termohon;

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 8 melalui tabel bahwa terdapat C1 Asli dan disandingkan dengan C1 Plano, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak digunakan istilah C1, melainkan C.Hasil. sederhananya dahulu C1 berubah menjadi C.Hasil, dan C Plano menjadi C Hasil Asli, Adapun yang dipegang para saksi adalah C.Hasil Salinan;
- Bahwa dengan demikian antara C Asli dengan C Plano sesungguhnya adalah SAMA. Sehingga membingungkan dan menjadi tidak jelas dalil Pemohon yang termuat dalam tabel 2, karena Pemohon sendiri tidak dapat membedakan antara C,Hasil Asli atau C Plano dan C.Hasil Salinan, sehingga menyulitkan Termohon untuk menjawabnya;
- 3. Bahwa dalam dalilnya, Pemohon mengeluhkan tidak diuploadnya C.Hasil Asli (Plano) dalam sirekap oleh Termohon sebagaimana dalil nomor 7 halaman 7, namun dalam tabel 2 yang dibuat Pemohon justru menyertakan data C Asli (Plano), sehingga menjadi kabur dalil pemohon, antara memiliki data C Plano (Asli) atau tidak;
- 4. Bahwa pemohon melakukan penghitungan sebagaimana tabel 2 berdasarkan data C. Hasil ditingkat TPS, namun pemohon tidak menguraikan berapa Perolehan suara Pemohon disetiap TPS, sehingga angka dan jumlah yang pemohon buat patut diduga mengada-ada dan itu semua dilakukan hanya untuk mengesankan Majelis Hakim.
- Bahwa oleh karena ketidakjelasan dalil permohonan, kontradiksi dalam positanya, serta hanya mendasarkan pada asumsi dan rekaan angka belaka, maka patut dan beralasan hukum jika permohonan pemohon dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. DAPIL 1 DPRD PROVINSI PAPUA

- Bahwa Termohon menolak dan menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap halhal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarnya oleh Termohon;
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 3 halaman 6 Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai Golongan Karya di Dapil 1 Provinsi Papua, adalah dalil yang tidak benar. Karena, perolehan suara Golkar sebanyak 22.987 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 7.551 suara adalah benar adanya sebagaimana bukti D.Hasil Kecamatan-DPRP yang telah direkapitulasi ditingkat Pleno KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI. Adapun data perolehan suara di Dapil 1 Propinsi Papua adalah sebagai berikut:

Tabel 1
PEROLEHAN SUARA PARPOL DI DAPIL 1 PROVINSI PAPUA
(VERSI TERMOHON)

NO	NAMA PARTAI		DISTRIK	7	TOTAL	
NO	HAIVIA FARTAI	HERAM	ABEPURA	MUARA TAMI	IOIAL	
1	PKB	3.418	7.249	1.439	12.106	
2	GERINDRA	1.491	2.162	438	4.091	
3	PDI P	4.864	12.122	1.311	18.297	
4	GOLKAR	4.588	14.284	4.115	22.987	
5	NasDem	5.310	6.870	683	12.863	
6	Buruh	325	1.054	95	1.474	
7	GELORA	387	51	72	971	
8	PKS	3.878	5.868	1.707	11.453	
9	PKN	358	557	93	1.008	

	TOTAL	37.117	37.117	74.297	123.658
24	UMMAT	112	402	17	531
17	PPP	824	1.403	205	2.432
16	PERINDO	2.774	5.086	467	8.327
15	PSI	1.412	2.345	399	4.156
14	DEMOKRAT	3.920	3.042	589	7.551
13	PBB	110	658	25	793
12	PAN	2.790	6.738	410	9.938
11	GARUDA	221	502	55	778
10	HANURA	335	3.443	124	3.902

- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Tabel 1 halaman 6, yang pada pokoknya menguraikan tentang persandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Golongan Karya untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) / DPRD Provinsi Papua, Dapil 1, dapat Termohon sampaikan bahwa data yang disajikan oleh Pemohon tesebut, merupakan data perolehan suara yang sudah benar, tidak ada penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai Golkar di Dapil tersebut;
- Bahwa tahapan rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang dimulai sejak dari TPS, Distrik, Kota/Kabupaten hingga Provinsi, Dimana setiap tahapan rekapitulasi dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu;
- 5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Termohon berupa C.Hasil, D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten, tidak ada kekeliruan yang tidak dikoreksi dan diperbaiki, terlebih setiap tahapan rekapitulasi dihadiri oleh saksi-saksi dan para saksi tersebut menyetujui dengan membubuhi tandatangan;

- Bahwa Termohon melakukan rekapitulasi di Tingkat Kota Jayapura dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk Distrik Muara Tami di lakukan pada tanggal 2 Maret 2024, bertempat di Gedung Serba Guna Koya Timur yang kemudian dilanjutkan di Hotel Grand Abe
 - Untuk Distrik Heram, dilakukan mulai tanggal 6 Maret 2024 bertempat di Hotel Grand Abe
 - Untuk Distrik Abepura, dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2024
 bertempat di Hotel Horison Kota Raja berlanjut di Hotel Grand Abe
- 7. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kota Jayapura dihadiri Saksi-Saksi Partai Politik dan Bawaslu, atas hasil rekapitulasi tersebut telah disetujui oleh peserta yang hadir dan tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir;
- 8. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2, poin 6 7 halaman 7 Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan adanya penggelembungan / penambahan suara untuk Pemohon dan Partai Golkar, <u>adalah dalil yang tidak benar</u> dan tidak berdasarkan fakta serta bukti yang valid. Adapun perbandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Golongan Karya (Golkar), dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2
PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
ANTARA PEMOHON DENGAN PARTAI GOLKAR
DI DAPIL 1 PROVINSI PAPUA

NAMA PARTAI	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
GOLKAR	22.987	17.860
DEMOKRAT	7.551	7.372

Keterangan: Data perolehan suara versi Pemohon di atas, merupakan data yang keliru dan patut diragukan validitasnya.

- 9. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan suara antara Form C.Hasil (Plano) TPS dengan D.Hasil Distrik, sesungguhnya Pemohon telah keliru, dan mengada-ada. Karena disatu sisi Pemohon mendalilkan tidak dapat mengakses Sirekap untuk memperoleh data C.Hasil (vide angka 7 permohonan), namun disisi lain seolah-olah telah menghitung rekapitulasi berdasarkan C.Hasil-Plano, (vide Tabel 2);
- 10. Bahwa pada tabel 2 sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam permohonannya halaman 7 adalah tidak benar dan bersumber dari data yang tidak jelas sehingga Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh, karena data yang benar adalah data hasil rekapitulasi Kota Jayapura yang telah dilakukan oleh Termohon secara berjenjang.
- 11. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya penggelembungan suara untuk Partai Golkar sebanyak 5.127 suara sebagaimana dalil point 6 halaman 7, <u>adalah dalil yang tidak benar</u>, karena hasil rekapitulasi ditingkat Kota Jayapura telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai politik sebagaimana bukti formular D. Hasil Distrik dan D Hasil Kota Jayapura;
- 12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya manipulasi dan kecurangan dalam proses rekapitulasi adalah tuduhan yang serius, namun Pemohon melalui saksi saksinya tidak melakukan tindakan protes dan pelaporan kepada Pengawas Pemilu maupun instansi lain yang berwenang;
- 13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscruul libel);

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Golkar di Daerah Pemilihan 1 DPRD Provinsi Papua untuk pengisian Anggota DPRD Papua, sebagai berikut:
 - a. DAPIL 1 DPRD Provinsi Papua untuk pengisian anggota DPRP Papua
 - b. MODEL D. Hasil Kota Jayapura
 - c. MODEL D. HASIL Distrik Heram Kota Jayapura
 - d. MODEL D. HASIL Distrik HASIL Abepura Kota Jayapura

3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Golkar di Dapil 1 Provinsi Papua yang benar adalah menurut Termohon, sepanjang perolehan suara untuk pengisian Calon Anggota DPRP Papua Daerah Pemilihan 1 Provinsi Papua, di Distrik Kota Jayapura sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	DISTRIK		•	TOTAL
NO	NAMA FARIAI	HERAM	ABEPURA	MUARA TAMI	IOIAL
4	GOLKAR	4.588	14.284	4.115	22.987
14	DEMOKRAT	3.920	3.042	589	7.551

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

B. DAPIL 5 DPRD PROVINSI PAPUA

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon menolak dan menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap halhal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarnya oleh Termohon;
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 halaman 13, yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan 5 Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Membramo Raya telah dilaksanakan secara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak benar, karena dalam hal melaksanakan Pemilihan Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan 5

Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Membramo Raya, Termohon telah menyelenggarakan pemilihan sebagaimana mestinya juga telah melaksanakan perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi sampai dengan tingkat KPU RI yang disaksikan dan disetujui secara bersama-sama antara Termohon, Pengawas Pemilu dan Saksi Peserta Pemilu (*in cassu* Pemohon);

- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 13, yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamberamo RayaTermohon tidak menjelaskan kepada Saksi Peserta Pemilu (in cassu Saksi Pemohon) tentang tata cara teknis dan mekanisme penyampaian Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi adalah dalil yang tidak benar, karena Terlapor telah memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai Agenda rapat, tata tertib rapat pleno Rekapitulasi dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (termasuk teknis dan mekanisme penyampaian Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi), hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka dari itu pada saat membuka rapat pleno Rekapitulasi. Selain itu, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya Termohon tidak membagikan Salinan D.Hasil Kecamatan-DPRP kepada Saksi Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar, karena seharusnya Salinan D.Hasil Kecamatan-DPRP dimintakan oleh Saksi Pemohon kepada Petugas PPD Distrik setelah dilaksanakannya Rekapitulasi ditingkat Distrik/Kecamatan, bukan kepada Termohon pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- 4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah sengaja menghilangkan dan mengalihkan suara Pemohon kepada peserta pemilu lain adalah dalil yang tidak berdasar, karena jika Pemohon merasa ada kecurangan, seharusnya Pemohon melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini Bawaslu), namun sampai dengan saat ini, tidak ada satupun Putusan Bawaslu yang menegasakan dalil Pemohon atas Pemilihan Calon Anggota DPR, DPRD dan

- DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan 5 Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Membramo Raya;
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan adanya perpindahan tempat rekapitulasi pada tingkatan Kecamatan/Distrik Roufaer dan tidak diberikannya Salinan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi kepada para Saksi Peserta Pemilu adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya perpindahan tempat rekapitulasi pada tingkatan Kecamatan/Distrik Roufaer terjadi dikarenakan adanya kendala teknis berupa rusaknya mesin printer milik PPD Distrik Roufer, sehingga rekapitulasi dipindahkan ke Aula KPU Kabupaten Mamberamo Raya, namun setibanya dilokasi, ternyata terdapat penyegelan terhadap Aula KPU Kabupaten Mamberamo Raya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga rekapitulasi dialihkan ke aula Distrik Mamberamo Tengah. Kemudian, setelah dilaksanakannya rekapitulasi tingkatan Kecamatan/Distrik Roufaer, PPD Distrik Roufer memberikan Salinan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi kepada para Saksi Peserta Pemilu. Adapun atas kejadian ini telah dilaporkan dan diputuskan ke Bawaslu sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor. 001./LP/ADM.PL/BWSL.KAB/33.15/III/2024 tertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu pada Daerah Pemilihan 5 Provinsi Papua;
- 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan atas perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di Kecamatan/Distrik Roufaer adalah <u>dalil yang tidak benar,</u> Karena, dapat Termohon jelaskan, berdasarkan data pada Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Distrik Roufaer yang disandingkan dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten/Kota, maka perolehan suara Calon Anggota DPRP Provinsi Papua DAPIL 5 yang benar ialah sebagai berikut:

Tabel 3

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA 5 KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

DISTRIK ROUFAER

Nama	Suara Versi Pemohon		Suara Versi Termohon		Selisih Perolehan Suara	
Calon	Salinan D.Hasil Kecamat an	Salinan D.Hasil Kabupat en	D.Hasil Kecamata n	D.Hasil Kabupat en	Pemoh on	Termoho n
Keven Totouw, S.I.P.	2761	2023	2023	2023	-738	0
Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P.	0	500	500	500	500	0
Tulus Sianipar	762	1000	1000	1000	238	0

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan saksi Pemohon menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi kepada Termohon adalah dalil yang tidak benar, karena hingga rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten selesai, Termohon tidak pernah menerima Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dari Saksi Pemohon atas nama Daniel Wonar, terlebih formulir ASLI Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi keberatan tersebut diserahkan kepada Ketua Bawaslu, bukan kepada Termohon (Ketua KPU Memberamo Raya), padahal jelas Form. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan

Saksi merupakan bagian dari dokumen resmi yang seharusnya dikembalikan kepada Termohon, sehingga bukanlah Termohon yang melanggar prosedur teknis, melainkan Pemohonlah yang melanggar prosedur administrative dan tidak menggunakan sarana yang diperkenankan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan atas perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di Kecamatan/Distrik Mamberamo Hulu adalah dalil yang tidak benar, Karena, dapat Termohon jelaskan, berdasarkan data pada Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Distrik Mamberamo Hulu yang disandingkan dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten/Kota, maka perolehan suara Calon Anggota DPRP Provinsi Papua DAPIL 5 yang benar ialah sebagai berikut:

Tabel 4
PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA 5 KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
DISTRIK MAMBERAMO HULU

Nama	Suara Versi Pemohon		Suara Versi Termohon		Selisih Perolehan Suara	
Calon	Salinan D.Hasil Kecamata n	Salinan D.Hasil Kabupat en	D.Hasil Kecamata n	D.Hasil Kabupat en	Pemoh on	Termoho n
Keven Totouw, S.I.P.	761	420	420	420	341	0

Yakobus						
Britay, S.I.P.,	0	20	22	22	20	0
M.K.P.						
Tulus	571	855	855	855	248	0
Sianipar						

- 9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 yang pada pokoknya menyatakan adanya intervensi Bupati Memberamo Raya dalam proses rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya adalah <u>dalil yang tidak benar</u>, karena Termohon adalah Lembaga yang mandiri dan independent, juga proses rekapitulasi ditingkat kabupaten dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh banyak pihak termasuk tetapi tidak terbatas dari saksi partai politik, bawaslu, kepolisian dan institusi lainnya. Bahwa jikapun terdapat pertemuan dengan Bupati, semata-mata haruslah dianggap sebagai bagian dari koordinasi selaku kepala daerah, agar proses rekapitulasi suara berjalan lancar dan aman;
- 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan".

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Dewan Perwakilan** Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Paerah Pemilihan Sebagai berikut:

- a. DAPIL 5 DPRP Provinsi Papua untuk pengisian anggota DPRP Papua
- b. MODEL D. Hasil Kabupaten Memberamo Raya
- c. MODEL D. HASIL Distrik Roufaer
- d. MODEL D. HASIL Distrik Memberamo Hulu

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

C. DAPIL 1 KEPULAUAN YAPEN untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten

DALAM POKOK PERKARA

 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa seluruh bagian yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara;

- Pemohon dalam permohonannya pada halaman 19 juga mempermasalahkan hasil perhitungan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Kepulauan Yapen untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;
- 3. Bahwa proses rekapitulasi suara yang dilakukan pada Tingkat TPS, Distik dan kabupaten dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan ketentuan serta petunjuk teknis yang ada. Secara umum berlangsung dengan baik dan lancar, hal mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi saksi Partai Politik termasuk Saksi pemohon maupun Pengawas Pemilu;
- 4. Bahwa berdasarkan Bukti MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Dapil Kepulauan Yapen 1 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua disandingkan dengan dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 5

DAPIL KEPULAUAN YAPEN I (DISTRIK YAPEN SELATAN) - PROVINSI PAPUA

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHA	N SUARA	CEL ICIL
NO PAR	FARTAI FOLITIK	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	PKB	2.647	2.647	0
2	GERINDRA	356	356	0
3	PDI P	1.619	1.619	0
4	GOLKAR	3.881	3.584	297
5	NasDem	2.173	2.173	0
6	Buruh	555	555	0
7	GELORA	556	556	0
8	PKS	1.760	1.760	0
9	PKN	1.350	1.041	309
10	HANURA	663	663	0
11	GARUDA	347	347	0
12	PAN	875	875	0
13	PBB	649	649	0

14	DEMOKRAT	1.280	1.280	0
15	PSI	663	663	0
16	PERINDO	1.368	851	517
17	PPP	1.881	1.881	0
24	UMMAT	2.056	2.056	0

- 5. Bahwa perolehan suara di distrik Yapen Selatan sebagaimana tabel diatas, suara Partai Golkar adalah 3881, Partai PKN adalah 1350 suara, partai Demokrat 1280 suara, dan partai Perindo 1368 suara. Tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan antara hasil rekapitulasi di Tingkat TPS, Kecamatan dan juga Kabupaten. Sehingga data yang benar adalah data sebagaimana tertuang dalam formulir D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten asli yang dimiliki Termohon karena dilakukan secara terbuka dan berjenjang serta disaksikan banyak pihak;
- 6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara karena terjadi penggelembungan dan pengurangan para pihak lain adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Bahwa jika dalil Pemohon jelas salah karena jika terdapat penambahan suara untuk partai tertentu, maka akan terjadi selisih suara sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Tentu Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, harus pula membuktikan berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, berapa jumlah suara sah dan tidak sah sertai berapa sisa surat suara. Termohon meyakini bahwa pemohon hanya menggunakan dalil tanpa bukti valid;
- 7. Bahwa perolehan suara anggota legislatif dan suara partai secara keseluruhan sebagaimana formular D. Hasil Kecamatan dan Kabupaten jika diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

Tabel 6
URUTAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPULAUAN YAPEN DAPIL I

KURSI	JUMLAH SUARA	PARTAI POLITIK
1	3.881	Partai Golongan Karya
2	2.647	Partai Kebangkitan Nasional
3	2.173	Partai NasDem
4	2.056	Partai Ummat
5	1.881	Partai Persatuan Pembangunan
6	1.760	Partai Keadilan Sejahtera
7	1.619	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	1.368	Partai Persatuan (Perindo)
9	1.350	Partai Kebangkitan Nusantara
10	1.294	Partai Golongan Karya
11	1.280	Partai Demokrat
12	882	Partai Kebangkitan Bangsa
13	875	Partai Amanat Nasional
14	778	Partai Solidaritas Indonesia
15	776	Partai Golongan Karya
16	724	Partai Nasdem
17	685	Partai Ummat
18	663	Partai Hati Nurani Rakyat

8. Bahwa pemohon mendalilkan adanya penambahan suara untuk Partai Golkar, PKN dan Perindo menggunakan Model C Hasil Salinan yang tidak benar dan telah dimodifikasi serta diubah oleh Pemohon, karena berdasarkan data formulir C.Hasil Asli dan D. Hasil Kecamatan, tidak ada perubahan atau penambahan / penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon;

- Bahwa Termohon menolak secara tegas data-data dan bukti-bukti sebagaimana didalilkan Pemohon, karena tidak dapat diyakini keabsahannya dan akan Termohon bantah dengan bukti yang valid dan diakui oleh peserta rekapitulasi ditingkat TPS, Distrik dan Kabupaten;
- 10. Bahwa terkait dengan adanya keberatan dan atau kejadian khusus sebagaimana didalilkan pemohon, serta adanya Laporan kepada Bawaslu Kepulauan Yapen dan Bawaslu Provinsi Papua, hingga saat ini Termohon belum mendapatkan rekomendasi maupun putusannya, sehingga terhadap adlil tersebut patut kiranya dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti dari Termohon, patut kiranya permohonan Pemohon untuk di tolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Daerah Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan

suara Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PKN dan Partai Perindo Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. DAPIL 1 Kepulauan Yapen
- b. MODEL D.HASIL KABUPATEN Kepulauan Yapen
- c. MODEL D.Hasil KECAMATAN / DISTRIK Yapen Selatan

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

IV. DAPIL 4 KEPULAUAN YAPEN untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa seluruh bagian yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara;
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 27 sampai dengan halaman 28 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara pada Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 yang dilakukan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar, karena dalam hal melaksanakan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4, Termohon telah melaksanakan perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi sampai dengan tingkat KPU RI yang disaksikan dan disetujui secara bersama-sama antara Termohon, Pengawas Pemilu dan Saksi Peserta Pemilu (in cassu Pemohon). Maka dari itu, adapun Perolehan Suara Partai Politik pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 yang benar sebagai berikut:

Tabel 7 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DAPIL 4 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN (FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD)

		Perolehai	n Suara Sah	h Selisih Perolehan Suar		
No	Partai Politik	Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon	
1.	PKB	3.358	3.358	0	0	
2.	GERINDRA	209	209	0	0	
3.	PDI P	1.042	1.042	0	0	
4.	GOLKAR	1.156	1.156	0	0	
5.	NasDem	2.168	2.168	0	0	
6.	Buruh	662	662	0	0	
7.	GELORA	1.249	1.249	0	0	
8.	PKS	562	562	0	0	
9.	PKN	360	360	0	0	
10.	HANURA	123	123	0	0	
11.	GARUDA	76	76	0	0	
12.	PAN	573	573	0	0	
13.	PBB	43	43	0	0	
14.	DEMOKRAT	1.203	1.145	58	0	
15.	PSI	304	304	0	0	
16.	PERINDO	1.666	1.666	0	0	
17.	PPP	888	888	0	0	
18.	UMMAT	124	124	0	0	

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 pada halaman 28 sampai dengan halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 sebanyak 1.203 (seribu dua ratus tiga) namun terjadi pengurangan perolehan sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara di Distrik Raimbawi, adalah dalil yang tidak benar, karena berdasarkan bukti rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD, diketahui suara Partai Demokrat adalah 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) dan bukan 1.203 (seribu dua ratus tiga) suara, serta tidak terjadi pengurangan perolehan suara oleh Termohon dalam bentuk apapun. Selain itu, rekapitulasi perolehan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Kecamatan sampai dengan Kabupaten secara terbuka dengan disaksikan pengawas pemilu dan peserta pemilu, termasuk dihadiri oleh Saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD dan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD;

4. Bahwa mengenai perolehan suara Partai Demokrat dan Calon di Dapil 4 Kabupaten Kepulauan Yapen, dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 8
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DAN CALON
DI DAPIL 4 KAB. KEPULAUAN YAPEN
(FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD)

Nomor Urut	Partai Politik / Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Perolehan Suara
14.	PARTAI DEMOKRAT	55	
1.	Fernandes Yawandare, S.I.P	596	1
2.	Jane M. W. Ansanay	72	4
3.	Agustab Y. Runtuboy	137	3
4.	Anelis Sangew	1	5
5.	Yansen Woru Oropa	284	2

5. Bahwa terkait perolehan suara Partai Demokrat dan Calon di Distrik Raimbawi Dapil 4 Kabupaten Kepulauan Yapen yang dipermasalahkan Pemohon, dapat Termohon tanggapi dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 9
Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab.Kepulauan Yapen
Dapil 4 Kepulauan Yapen pada Distrik Raimbawi
(Berdasarkan D.HASIL KECAMATAN / DISTRIK-DPRD)

No.	Partai Politik /	Perolehan Suara		Selisih Perolehan Suara	
Urut	Nama Calon	Versi Pemoho n	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon
14.	PARTAI DEMOKRAT	4	0	4	0
1.	Fernandes Yawandare, S.I.P	6	0	6	0
2.	Jane M. W. Ansanay	1	0	1	0
3.	Agustab Y. Runtuboy	47	0	47	0
4.	Anelis Sangew	0	0	0	0
5.	Yansen Woru Oropa	0	0	0	0
	Jumlah	58	0		

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 pada halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan atas pengurangan suara di Distrik Raimbawi tersebut Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, namun hingga permohonan a quo diajukan hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Yapen adalah <u>dalil yang tidak berdasar</u>, karena hingga saat ini Termohon belum mendapatkan rekomendasi maupun putusannya, sehingga terhadap dalil tersebut patut kiranya dikesampingkan, selain itu, jika memang Pemohon merasa kehilangan suara, seharusnya Pemohon juga mengajukan keberatan saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan, Kabupaten dan atau Provinsi, namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon dapat dikesampingkan.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan".

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dewan Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Demokrat Daerah Pemilihan sebagai berikut :
 - a. DAPIL 4 Kepulauan Yapen
 - b. MODEL D. Hasil Kabupaten Kepulauan yapen
 - c. MODEL D Hasil Kecamatan / Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Pulau Kurudu dan Distrik Nusawani

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilny (ex aequo et bono)

V. DAPIL 3 KOTA JAYAPURA untuk Pengisian Anggota DPRD KOTA

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 33 mempermasalahkan hasil perhitungan suara Partai Demokrat di Dapil 3 kota Jayapura untuk pengisian anggota DPRD Kota Jayapura. Bahwa Dapil 3 Kota Jayapura meliputi Distrik Heram dan Muara Tami;
- 2. Bahwa proses rekapitulasi suara yang dilakukan pada Tingkat TPS, Distrik dan kabupaten dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan ketentuan serta petunjuk teknis yang ada. Secara umum berlangsung dengan baik dan lancar, hal mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi saksi Partai Politik maupun Pengawas Pemilu;
- Bahwa berdasarkan hasil rekapitusi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan / Distrik HERAM yang dituangkan dalam Formulir D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, jika disandingkan dengan data Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DISTRIK HERAM
VERSI PEMOHON DISANDINGKAN DENGAN DATA TERMOHON

NO	PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	PKB	2085	2366	281
2	Gerindra	2619	2765	146
3	PDIP	1841	1828	-13
4	GOLKAR	6401	7899	1498
5	Nasdem	1686	2710	1024
6	Buruh	1506	1322	-184
7	Gelora	393	342	-51
8	PKS	1580	1514	-66
9	PKN	1129	806	-323
10	Hanura	1657	1655	-2
11	Garuda	54	41	-13
12	PAN	456	319	-137
13	PBB	910	631	-279
14	Demokrat	2921	3053	132
15	PSI	3783	4147	364
16	Perindo	2037	3634	1597
17	PPP	1141	1090	-51
18	UMMAT	59	58	-1
TOTA	AL	32.258	36.180	3922
DPT		?	38.729	
Peng	guna Hak Pilih	?	36.886	
Jumla	ah Seluruh Surat	?	36.180	Sesuai dengan
Suara	a Sah			perolehan suara partai
Suara	a Tidak Sah	?	706	
Suara	a Sah dan Tidak Sah	?	36.886	

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 37 mempermasalahkan perolehan suara Partai Nasdem yang menurut Pemohon bertambah sejumlah 802 suara dengan berbasiskan data C.Hasil SALINAN yang keliru dan tidak valid, karena berdasarkan data formulir C.Asli dan juga disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan / Distrik HERAM berupa formular model D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO, data yang dimiliki Termohon

telah sesuai. Berikut perbandingan data Pemohon dan Termohon berbasiskan C.Hasil dan D.Hasil **Di TPS yang dipermasalahkan Pemohon** yakni:

Tabel
PEROLEHAN SUARA NASDEM DI DAPIL 3 KOTA JAYAPURA

	l l	DAPIL 3 KOTA	JAYAPURA					
	DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA							
TPS	Perbedaan data Perolehan Suara partai NASDEM Versi Pemohon	Perolehan Suara Partai NASDEM Versi Termohon	Selisih/ Perbedaan Versi					
	C-Hasil/Salinan	D-Hasil	D-Hasil	Termohon				
KELU	RAHAN HEDAM							
01	1	100	55	0				
20	21	12	18	0				
21	4	23	29	0				
KELUI	RAHAN WAENA							
01	2	25	10	0				
02	1	11	25	24				
03	3	8	18	15				
05	1	20	29	28				
07	1	5	8	7				
80	3	33	38	35				
09	1	11	18	17				
14	14	51	52	38				
15	9	88	94	85				
16	3	53	55	52				
19	2	18	18	16				
20	6	20	23	17				
24	4	54	74	70				
27	4	22	25	21				
28	1	11	13	13				

29	4	44	46	42
31	2	12	25	23
32	2	32	55	53
35	2	52	63	61
36	3	53	71	68
41	2	42	58	56
43	1	11	21	20
07	3	12	10	0
11	6	11	15	0
12	2	22	37	0
13	8	28	42	0
28	0	10	12	0
34	0	12	21	0

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 38 mempermasalahkan adanya penambahan perolehan suara Partai Perindo sejumlah 1275 suara dengan berbasiskan data C.Hasil SALINAN. sedangkan berdasarkan data formulir C.Asli yang disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan / Distrik HeRam, data yang dimiliki Termohon telah sesuai. Berikut perbandingan data Pemohon dan Termohon berbasiskan C.Hasil dan D.Hasil Di TPS yang dipermasalahkan Pemohon yakni:

Tabel
PEROLEHAN SUARA PERINDO DI DAPIL 3 KOTA JAYAPURA

		DAPIL 3 KOTA	JAYAPURA			
DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA						
TPS	Perbedaan Perolehan Suara Partai PERINDO Versi Pemohon	Perolehan Suara Partai PERINDO Versi Termohon	Selisih/ Perbedaan Versi Termohon			
	C-Hasil/Salinan	D-Hasil	D-Hasil	Tomonon		
KELU	RAHAN HERAM					
01	0	15	18	18		
02	2	26	31	29		
03	0	8	9	9		
04	0	17	35	35		
07	0	60	77	77		
15	0	10	22	22		
32	0	31	31	31		
KELU	RAHAN WAENA					
01	0	60	61	1		
02	1	21	87	67		
09	0	30	31	1		
13	6	13	24	17		
14	0	20	20	20		
15	1	71	76	75		
18	0	8	12	12		
22	3	15	27	24		
23	0	19	19	19		
24	1	71	71	70		
26	0	23	42	42		
27	0	81	83	83		
28	0	37	37	37		
29	1	34	38	37		

32	2	52	54	52
33	0	56	56	56
35	0	50	65	65
36	0	28	29	29
40	37	125	138	101
41	0	12	31	31
42	7	33	41	34
43	0	33	40	40
46	8	17	8	0
47	0	20	21	21
51	0	18	20	20
52	1	10	11	10
55	0	10	10	10
56	0	20	22	22
02	8	83	90	82
03	5	30	43	38

- 6. Bahwa tidak benar rapat Pleno tinggkat PPD Heram dilakukan secara diam-diam dan tidak mengundang para saksi, karena faktanya rekapitulasi ditingkat Distrik dihadiri saksi-saksi Partai Politik dan Panwas distrik. Bahwa tidak benar Ketua Pengawas Distrik datang ke pleno tanpa diundang dan sempat melihat perubahan hasil suara. Hal tersebut aneh karena jikapun terjadi perubahan, sudah menjadi tugas dan kewajiban Panitia Pengawas Distrik untuk melakukan koreksi dan atau rekomendasi perbaikan, bukan mengeluh pada pihak lainnya;
- 7. Bahwa tidak benar petugas Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk mendapatkan form keberatan, karena form keberatan sudah menjadi hak saksi jika memang terdapat kecurangan ataupun kejadian khusus;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sengaja memperlambat (dilama-lamakan) pleno rekapitulasi ditingkat Distrik Heram adalah tuduhan mengada-ada. Lamanya proses rekapitulasi ditingkat distrik

terjadi karena banyaknya data yang harus di sinkronkan / dicocokkan agar tidak menjadi persoalan pada saat rekapitulasi pada jenjang yang lebih tinggi yakni Kota Jayapura.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL. 01. 08 BA / 05 / 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai Nasdem dan Perindo di Daerah Pemilihan 3 Kota Jayapura sebagaimana data perolehan suara pada DISTRIK HERAM yang direkap berdasarkan FORM C.Hasil.

Atau;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aquo et bono);

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon

Dr. PETRUS P.ELL, SH. MH, Ph.D.

H. RAHMAN RAMLI SH.MH.

JOHANIS H. MATURBONGS, SH. MH.

STEFANUS BUDIMAN, SH. MH.

LARDIN, SH.

ANARITA Y. OHEE, SH.

DAHLAN PIDO, SH. MH.

LA RADI ENO, SH.

ORI RAHMAN, SH.

MELIANUS MEBRI, SH.

AGUSTINO R MAYOR, SH.

ARNOLDUS ALO LENGKA, SH.

BUDI RAHMAN, SH. MH.

RIKOPOTAN GULTOM, SH.

TITI ADAM, SH.

ALI YUSUF, S.H.

M. YACOB ARIWEI, S.H.